

AL-QUR'AN: SUMBER HUKUM, BUKAN SEKEDAR BACAAN

Oleh: Nurdin Maratang

ABSTRACT

Membaca al-Qur'an adalah sunnah. Namun demikian, al-Qur'an bukan sekedar bacaan semata. **Al-Qur'an adalah kitab hukum**, berisi petunjuk kehidupan dan hukum dapat menyelesaikan berbagai persoalan hidup manusia. Sebagaimana diketahui, selain membahas tema akidah, ayat-ayat al-Qur'an juga menjelaskan hukum-hukum Allah swt bagi umat manusia mulai dari hukum seputar ibadah, akhlak, rumah tangga, ekonomi hingga pemerintahan dan militer. Hukum-hukum yang dikandung dalam al-Qur'an adalah hukum terbaik bagi manusia. Tak bisa ditandingi oleh hukum buatan manusia.

Kata Kunci: Al-Qur'an, Hukum Islam, Ibadah.

1. Latar belakang

Allah telah menetapkan sumber hukum Islam yang wajib diikuti oleh setiap muslim. Kehendak Allah tersebut, terekam dalam al-Qur'an yang menjadi sumber hukum pertama dan utama dalam agama islam. Aturan Allah yang terdapat dalam al-Qur'an memiliki tiga fungsi utama sebagai huda (petunjuk), bayyinah (penjelasan), dan furqan (pembedah). Sebagai huda artinya al-quran merupakan aturan yang harus diikuti tanpa tawar menawar sebagai papan petunjuk arah jalan yang dipasang di jalan-jalan. Kalau seseorang tidak mengetahui arah jalan tetapi sikapnya justru mengabaikan petunjuk yang ada di papan itu, maka sudah pasti ia akan sesat. Pengibaran tadi menunjukkan bahwa apabila al-Qur'an ditinggalkan atau diabaikan, sudah pasti akan sesat.

Petunjuk yang ada pada al-Qur'an benar-benar sebagai ciptaan Allah, bukan cerita yang dibuat-buat, semua ayatnya harus menjadi rujukan termasuk dalam mengelola bumi. Melihat pentingnya pembelajaran tersebut, maka menarik untuk dikaji khususnya isi dari al-Qur'an sebagai sumber hukum.

Adapun rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Apa yang dimaksud dengan al-Qur'an dan fungsinya?

- 2) Apakah semua ulama mazhab sepakat dengan kehujjahan al-Qur'an?
- 3) Bagaimana penjelasan al-Qur'an terhadap hukum?
- 4) Bagaimana hukum yang terkandung dalam al-Qur'an?

Sedangkan tujuan penulisan sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui pengertian al-Qur'an dan fungsinya.
- 2) Untuk mengetahui kesepakatan ulama mengenai kehujjahan al-Qur'an.
- 3) Untuk mengetahui penjelasan al-Qur'an terhadap hukum.
- 4) Untuk mengetahui hukum yang terkandung dalam al-Qur'an.

2. Pengertian al-Qur'an dan fungsi al-Qur'an

Secara etimologi, Qur'an adalah bentuk masdar dari kata kerja قرأ (qaraa) berarti bacaan. Kata ini selanjutnya, berarti kitab suci yang diturunkan Allah swt. Kepada Nabi Muhammad saw.,¹ Pendapat ini berdasarkan firman Allah swt. :

فاذا قراناه فاتبع قرانه

Terjemahannya: Apabila kami telah selesai membacanya ikutilah bacaannya itu.

Secara terminologi, al-Qur'an dapat diartikan sebagaimana pendapat Mumammad bin Muhammad Abu Syahbah, yang dikutip oleh Said Agil Al-Munawwar dalam bukunya " Al-Qur'an membangun tradisi kesalehan Hakiki". Al-Qur'an adalah " *firman Allah swt. yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw., yang memiliki kemukjizatan lafal, membacanya bernilai ibadah, diriwayatkan secara mutawatir, yang tertulis dalam mushhaf, dimulai dengan surat al-Fatihah dan diakhiri dengan surat al-Nas*".²

Dari definisi di atas dapat ditarik suatu rumusan mengenai definisi al-Qur'an, yaitu lafad bahasa arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw, yang dinukilkan secara mutawatir.

Adapun fungsi al-Qur'an adalah sebagai berikut:

¹Said Agil Husin Al-Munawwar, *al-Qur'an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki* (ciputat press, Juni 2004), cet. 3, h. 4.

²*Ibid*, h. 5.

1. Sebagai huda (petunjuk bagi kehidupan umat). Fungsi huda ini banyak sekali dalam al-Qur'an, lebih dari 79 ayat, salah satunya:

ذلك الكتاب لا ريب فيه هدا للمتقين

Terjemahannya: Kitab (al-Qur'an ini) tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa (al-Baqarah: 2)

2. Sebagai rahmat (keberuntungan yang diberikan Allah dalam bentuk kasih sayang), al-Qur'an sebagai rahmat untuk umat ini, tidak kurang dari 15 kali disebutkan dalam al-Qur'an, salah satunya:

تلك آيات الكتاب الحكيم . هدي ورحمة للمحسنين

Terjemahannya: inilah ayat-ayat al-Qur'an yang mengandung himmah, menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan (QS.Lukman:2-3).

3. Sebagai furqan (pembeda antara yang baik dengan yang buruk; yang halal dengan yang haram; yang salah dengan yang benar; yang indah dengan yang jelek; yang dapat dilakukan dengan yang terlarang untuk dilakukan). Fungsi al-Qur'an sebagai alat pemisah terdapat dalam alquran 7 kali, salah satunya:

شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدي للناس وبينات من الهدى والفرقان ...

Terjemahannya: bulan ramadhan, bulan yang didalamnya diturunkan (permulaan) al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang batil). (QS. Al-Baqarah: 185).

4. Sebagai mauizhah (pengajaran yang mengajarkan dan membimbing umat dalam kehidupannya untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat). Fungsi Mauizha ini terdapat setidaknya dalam 5 ayat al-Qur'an, diantaranya:

وكتبنا له في اللواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء ...

Terjemahannya: dan telah kami tuliskan untuk Musa pada loh-loh (taurat) segala sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan bagi segala sesuatu.(QS: al-A'raf:145).

5. Sebagai busyra (berita gembira bagi orang yang telah berbuat baik kepada Allah dan sesama manusia). Fungsi busyra itu terdapat sekitar 8 ayat al-Qur'an, seperti pada ayat berikut:

طس . تلك آيات القران وكتاب مبين . هدي وبشري للمؤمنين .

Terjemahannya: Tha-Siin (surat) ini adalah ayat-ayat al-Qur'an dan ayat-ayat Kitab yang menjelaskan, untuk menjadi petunjuk dan berita gembira untuk orang-orang yang beriman. (QS: an-Naml: 1,2).

6. Sebagai Tibyan atau mubin (penjelasan atau yang menjelaskan terhadap segala sesuatu yang disampaikan Allah). Contoh fungsinya sebagai tibyan dalam al-Qur'an, diantaranya:

ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين .

Terjemahannya: dan Kami turunkan kepada mu al-Kitab (al-Qr'an) untuk menjelaskan segala sesuatu. QS. An-Nahl: 89).

Sedangkan contoh sebagai mubin terdapat dalam surat an-Naml: 1-2.

7. Sebagai mushaddiq (pembenar terhadap kitab yang datang sebelumnya, seperti dalam surat ali Imran:3

نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وانزل التوراة والانجيل .

Terjemahannya: Dia menurunkan al-Kitab (al-quran) kepadamu dengan sebenarnya; membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya.

8. Sebagai nur (cahaya yang akan menerangi kehidupan manusia dalam menempuh jalan menuju keselamatan). Seperti dalam surat al-maidah 46:

فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه ...

Terjemahannya: di dalamnya (ada) petunjuk dan cahaya (yang menerangi), dan membenarkan kitab sebelumnya.

9. Sebagai tafsil (memberikan penjelasan secara rinci sehingga dapat dilaksanakan sesuai dengan yang dikehendaki Allah). Seperti dalam surat Yusuf: 111 :

ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه ...

Terjemahannya: Al-Quran itu bukan cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan (kitab-kitab) yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu.

10. Sebagai syifa'u al-shudur (obat bagi rohani yang sakit). Seperti dituliskan dalam surat al-Isra:82

وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ...

Terjemahannya: dan Kami turunkan dari al-Qur'an suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. (QS. Al-Isra: 82).

11. Sebagai hakim (sumber kebijaksanaan). Sebagaimana dalam surat Lukman : 2 :

تلك آيات الكتاب الحكيم .

*Terjemahannya: inilah ayat-ayat al-quran yang mengandung hikmah (QS. Lukman: 2).*³

3. Al-qur'an sebagai sumber hukum menurut ulama Imam Mazhab

1. Pandangan Imam Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah sependapat dengan Jumhur Ulama bahwa al-Qur'an merupakan sumber hukum Islam. Namun, Imam Abu Hanifah itu berpendapat bahwa al-Qur'an itu mencakup maknanya saja. Diantara dalil yang menunjukkan pendapat Imam Abu Hanifah tersebut, bahwa dia membolehkan shalat dengan menggunakan bahasa selain Arab, misalnya dengan bahasa Parsi walaupun dalam keadaan madharat.

2. Pandangan Imam Malik

Menurut Imam Malik, hakekat al-Qur'an adalah kalam Allah yang lafadz dan maknanya dari Allah swt. Ia bukan makhluk, karena kalam Allah termasuk sifat Allah. Imam Malik juga sangat menentang orang-orang yang menafsirkan al-Qur'an secara murni tanpa memakai atsar, sehingga beliau berkata, “seandainya aku mempunyai wewenang untuk membunuh seseorang yang menafsirkan (dengan daya nalar murni), akan kupenggal leher orang itu.”

Dengan demikian, dalam hal ini Imam Malik mengikuti ulama salaf (shabat dan tabiin) yang membatasi pembahasan al-quran sesempit mungkin, karena mereka khawatir melakukan kebohongan terhadap Allah swt. Maka tidak heran kalau kitabnya, Al-Muwaththa dan Al-Mudawwanah sarat dengan pendapat sahabat dan tabiin. Dan Imam Malik mengikuti jejak mereka dalam cara menggunakan ra'yua.

3. Pendapat Imam Syafii

Imam Syafii berpendapat bahwa al-Qur'an merupakan sumber hukum Islam yang paling pokok, dan beranggapan bahwa al-Qur'an tidak bisa dilepaskan dari al-Sunnah, karena hubungan antara keduanya sangat erat sekali. Sehingga

³Muhammad Fuad Abdul Baqiy, *Al-Mu'jam al-Mufahras lafazhil qur'an*, (Dar al-Fikri, 1986)

seakan akan beliau menganggap keduanya berada pada satu martabat, namun bukan berarti Imam Syafii menyamakan derajat al-Qur'an dengan al-Sunnah, perlu dipahami bahwa kedudukan as-sunnah itu adalah sumber hukum setelah al-Qur'an, yang mana keduanya ini sama-sama berasal dari Allah swt. Dengan demikian tak heran bila Imam Syafii dalam berbagai pendapatnya sangat mementingkan penggunaan bahasa Arab, misalnya dalam shalat, nikah dan ibadah lainnya. Beliau mengharuskan penguasaan bahasa Arab bagi mereka yang mau memahami dan mengistimabtkan hukum dari al-Qur'an.

4. Pandangan Imam Ibnu Hambal

Imam Ibnu Hambal berpendapat bahwa al-Qur'an itu sebagai sumber pokok hukum Islam, yang tidak akan berubah sepanjang masa. Al-Qur'an juga mengandung hukum-hukum yang bersifat global dan penjelasan mengenai akidah yang benar, disamping sebagai hujjah untuk tetap berdirinya agama Islam. Seperti halnya Imam Syafii, Imam Ahmad memandang bahwa sunnah mempunyai kedudukan yang kuat disamping al-Qur'an sehingga tidak jarang beliau menyebutkan bahwa sumber hukum itu adalah nash, tanpa menyebutkan al-Quran dahulu atau as-Sunnah dahulu, tetapi yang dimaksud Nash tersebut adalah al-Qur'an dan As-Sunnah.⁴

4. Penjelasan Al-Qur'an terhadap Hukum

Ayat-ayat al-Quran dari segi kejelasannya artinya ada dua macam, yaitu:

1. Ayat *Muhkamat* : ayat yang jelas maknanya, tersingkap secara terang sehingga menghindarkan keraguan dalam mengartikannya dan menghilangkan adanya beberapa kemungkinan pemahaman.
2. Ayat *Mutasyabihat* : ayat yang tidak pasti arti dan maknanya, sehingga dapat dipahami dengan beberapa kemungkinan.⁵

⁴Rahmat Syafii, *Ilmu Ushul Fikih*, cet. Ke 4, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), h. 47.

⁵Amir Syarifuddin, *Ushul Fikih*, jilid 1, cet.1 (ciputat Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 47.

Dari segi penjelasannya terhadap hukum, ada beberapa cara yang digunakan al-Quran, yaitu :

1. Secara *juz'i* (terperinci), al-Quran memberikan penjelasan secara lengkap, sehingga dapat dilaksanakan menurut apa adanya, meskipun tidak dijelaskan Nabi dengan Sunnahnya.
2. Secara *Kuliy* (global), penjelasann al-Quran terhadap hukum berlaku secara garis besar, sehingga masih memerlukan penjelasan dalam pelaksanaan . yang paling berwenang memberikan penjelasan adalah Nabi Muhammad dengan sunnahnya.
3. Secara *Isyarah*, al-Quran memberikan penjlasan terhadap apa yang secara lahir disebutkan di dalamnya dalam bentuk penjelasan secara isyarah. Disamping itu, juga memberikan pengertian secara isyarat lkepada meksud lain. Dengan demikian satu ayat alquran dapat memberikan bebrapa maksuud.⁶

Hukum yang Terkandung dalam al-Quran

Secara garis besar hukum-hukum yang terkandung dalam al-Quran tiga macam:

1. Hukum-hukum yang bertalian dengan *i'tiqad* yaitu hukum-hukm yang mengatur hubungan manusia dengan Allah mengenai apa-apa yang harus diyakini oleh orang mukallaf,yaitu percaya Allah, Malaikat-Nya, Kitab-kitab-Nya, Rasul-rasul, Hari akhirat, dan percaya adanya Qadha dan qadar.
2. Hukum-hukum yang bertalian dengan akhlak yaitu hukum-hukum yang mengatur hubungan pergaulan manusia mengenai sifat-sifat baik yang harus dimiliki dan sifat-sifat buruk yang harus dijauihi dalam kehidupan bermasyarakat.
3. Hukum-hukum yang bertalian dengan Amaliyah yaitu hukum-hukum yang menyangkut tindak-tanduk manusia dan tingka laku lahirnya dalam hubungan dengan Allah, dalam hubungan dengan sesama manusia, dan dalam bentuk apa-apa yang harus dilakukan atau harus dijauihi, baik ucapab maupun perbuatan.

⁶*Ibid*, h. 70.

Hukum amaliyah secara garis besar terbagi dua, yaitu:

- 1) Hukum ibadah dalam arti khusus, hukum yang mengatur tingkah laku dan perbuatan lahiriyah manusia dalam hubungannya dengan Allah, seperti shalat, puasa, zakat, dan haji.
- 2) Hukum muamalah dalam arti umum, hukum yang mengatur tingkah laku lahiriyah manusia dalam hubungannya dengan manusia atau alam sekitarnya, seperti jual beli, kawin, dan pembunuhan. Bentuk hukum muamalah ada beberapa macam, yaitu:
 - a. Hukum *munakahat*, hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia yang menyangkut kebutuhan akan penyaluran nafsu syahwat secara sah dan yang berkaitan dengan itu. Contoh: kawin, cerai, rujuk, dan pengasuhan atas anak yang dilahirkan. Terdapat 70 ayat diantara Contoh ayat :

لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن علي الموسع قدره وعلي

المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا علي المحسنين

Terjemahannya: dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atas kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kamu bera'azm (bertetap hati) untuk berakad nikah, sebelum habis iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Penganpun lagi Maha enyantun. (QS. Al-Baqarah: 236).

- b. Hukum *muamalah* dalam arti khusus, hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia yang menyangkut kebutuhan akan harta bagi keperluan hidupnya, contoh: jual beli, sewa menyewa. Pinjam meminjam. Terdapat 70 ayat dalam al-Qur'an, diantaranya :

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتُ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ١٦ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ
أُكْرِكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَيَّ أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَبِيبٌ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا
أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ١٧

Terjemahannya: salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “ Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang

kuat lagi dapat dipercaya”. Berkatalah dia (Syuaib): “ sesungguhnya kau bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu, dan kamu insya Allah akan mendapatkan termasuk orang-orang yang baik”. (QS. Al-Qashash: 26-27)

- c. Hukum *jinayat* atau pidana, hukum yang mengatur antara manusia dengan manusia lain yang menyangkut dengan usaha pencegahan terjadinya kejahatan atas harta, maupun kejahatan penyakuran nafsu syahwat atau menyangkut kejahatan dan sanksi bagi pelanggarnya. Contoh: pencurian, pembunuhan, dan perzinaan. Terdapat 30 ayat, Contoh ayat dalam surat al-Baqarah : 178

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۗ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ۗ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۗ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۗ^{١٧٨}

Terjemahannya: hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, wanita dengan wanita, maka barang siapa yang mendapat sesuatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (orang yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.

- d. Hukum *murafa'at* atau *qadha* atau acara, hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia yang berkaitan dengan usaha penyelesaian akibat tindakan kejahatan di pengadilan. Contoh kesaksian, gugatan, dan pembuktian di Pengadilan. Terdapat 13 ayat, Contoh ayat, firman Allah swt.:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ ۗ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ ۗ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۗ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۗ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَن تَعْدِلُوا ۗ وَإِن تَلَوُّا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۗ^{١٣٥}

Terjemahannya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau aibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. (QS. An-Nisa: 135).

- e. Hukum *dusturiyat* atau tatanegara, hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia lain yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Contoh: ulil amri, khilafah, baitul mal. Terdapat 10 ayat, Contoh firman Allah swt. :

﴿وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتَمَمْنَا بِهَا عَشْرَ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ ۚ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ أَخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ ۗ﴾^{١٤٢}

Terjemahannya: dan telah kami janjikan kepada Musa (memberikan Taurat) sesudah berlalu waktu tiga puluh malam, dan kami sempurnakan jumlah malam itu dengan sepuluh (malam lagi), maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan Tuahnya empat puluh malam. Dan berkata Musa kepada saudaranya yaitu Harun: “ gantikanlah aku dalam (memimpin) kaumku, dan perbaikilah, dan janganlah kamu mengikuti jalan orang-orang yang membuat kerusakan”. (QS.al-A'raf: 142).

- f. Hukum *dauliyah* atau antar negara atau internasional, hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya dalam suatu negara dengan manusia di negara lain, dalam keadaan damai dan keadaan perang. Contoh: tawanan, ekstradisi, perjanjian.terdapat 25 ayat, Contoh firman Allah swt. :

فَإِذَا لَقِيتُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَثَخِنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فِيمَا مَتَّأ بَعْدُ وَإِنَّمَا فِدَاءٌ حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ۚ ذَٰلِكَ ۖ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَأنتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ ۗ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ ۖ

Terjemahannya: apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir (di medan perang) maka pancunglah batang leher mereka. Sehingga apabila kamu telah mengalahkan mereka maka tawanlah mereka dan sesudah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang berakhir. Demikian lah apabila Allah menghendaki niscaya Allah akan membinasakan mereka tetapi Allah hendak menguji sebahagian kamu dengan sebahagian yang lain. Dan orang-orang yang syahid pada jalan Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakannya amal mereka. (QS. Muhammad: 4).

- g. Hukum *iqtishadiyahwal-Maliyah* (hukum ekonomi dan harta benda), yaitu yang berhubungan dengan hak-hak fakir miskin yang meminta-minta, dan yang tidak mendapat bagiannya dari orang kaya dan mengatur sumber pendapatan dan pembelanjannya. Yang dimaksud dengan hukum ini ialah mengatur hubungan

keuangan antara pihak kaya dan pihak miskin, atau antara negara dan individu. Di dalam al-Qur'an terdapat sekitar 10 ayat.⁷

5. Kesimpulan

1. Pengertian dan fungsi al-Qur'an

Al-Qur'an adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. Dalam bahasa Arab yang dinukilkan kepada generasi setelahnya secara mutawatir, membacanya merupakan ibadah, tertulis dalam mushaf, dimulai dari surat al-Fatihah dan ditutup dengan surat an-Naas.

Fungsi al-Quran yaitu sebagai huda, sebagai rahmat, sebagai furqan, sebagai mu'izhah, sebagai busyra, sebagai tibyan, atau mubin, sebagai mushaddiq, sebagai nu, sebagai tafsil, sebagai syifa'u alshudur, dan sebagai hakim.

2. Al-Qur'an sebagai sumber hukum menurut Ulama Imam Mazhab

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa al-Quran itu mencakup maknanya saja, menurut Imam Malik, hakekat al-Qur'an menentang orang-orang yang menafsirkan secara murni tanpa memakai atsar. Imam Syafii berpendapat bahwa al-Qur'an merupakan sumber hukum Islam yang paling pokok, dan tidak bisa dilepaskan dari as-Sunnah. Imam Ibnu Hambal berpendapat bahwa al-Qur'an itu sebagai sumber pokok hukum Islam, yang tidak akan berubah sepanjang masa.

3. Ayat-ayat al-Qur'an dari segi kejelasannya artinya ada dua macam, yaitu ayat Muhkamat dan ayat Mutasyabihat, sedangkan dari segi penjelasannya terhadap hukum, ada beberapa cara yang digunakan al-Qur'an, yaitu secara Juz'I (terperinci), secara Kulliy (global), dan secara Isyarah (petunjuk).

4. Secara garis besar hukum-hukum dalam al-Qur'an dapat dibedakan menjadi tiga macam: hukum-hukum yang bertalian dengan I'iqad,

⁷Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fikih, cet. 9 (Kuwait: Daar al-Kalam, 1970 M/1390 H), h. 32.

hukum-hukum yang bertalian dengan akhlak, hukum-hukum yang bertalian dengan amaliyah.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim Watarjumat Maanil ila Lugat al-Indonesiyat. Jakarta 1971.

Al- Munawar, Said Agil Husin, Haji 2004. *Al-Qur'an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki*. Jakarta: Ciputat Press.

Khallaf, Abdul Wahab. 1970. *Ilmu Ushul Fikih*. Kuwait. Daar al-Kalam

Syafii, Rahmat. 2010. *Ilmu ushul Fikih*. Bandung: CV Pustaka Setia

Syarifuddin, Amir 1997. *Ushul Fikih* jilid 1. Ciputat Logos